



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH ,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 79 /PP.04.1-BA/8101/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2024.

- PERTAMA** : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini bertaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 26 Mei 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,**

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah
Sekretaris,



BADWI TUBAKA

LAMPIRAN 15
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MALUKU TENGAH
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI PADA KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN
 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALUKU TENGAH TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KEL/DESA
1	2	3	4	5
1	ELISABETH USMANY	P	PULAU HARUKU	ABORU
2	ABRAHAM SINAY	L	PULAU HARUKU	ABORU
3	JANY SAIJA	P	PULAU HARUKU	ABORU
4	RIA LATUHHARHARY	P	PULAU HARUKU	HARUKU
5	DOMINGGUS TALABESSY	L	PULAU HARUKU	HARUKU
6	JOHANIS FERDINANDUS	L	PULAU HARUKU	HARUKU
7	YUYUN NOYA	P	PULAU HARUKU	HULALIU
8	CORNELIS SAHUREKA, S.Pd.,M.Pd	L	PULAU HARUKU	HULALIU
9	YUNUS HATULELY	L	PULAU HARUKU	HULALIU
10	FELMI RIPAMOLE	P	PULAU HARUKU	KABAUW
11	BOKISYALIM PATTIASINA	P	PULAU HARUKU	KABAUW
12	ABD HASAN BASRI WASAHUA	L	PULAU HARUKU	KABAUW
13	SUKMAIDA OHORELLA	P	PULAU HARUKU	KAILOLO
14	ABD.RAUF MARASABESSY	L	PULAU HARUKU	KAILOLO
15	HAWA MARASABESSY	P	PULAU HARUKU	KAILOLO
16	MEFRI JOSINA PATTINASARANY	P	PULAU HARUKU	KARIU
17	NOVALIN PATTIWAELLAPI	P	PULAU HARUKU	KARIU
18	AGUSTHINUS PATTIWAELAPIA	L	PULAU HARUKU	KARIU
19	JOSEFINA HAUMAHU	P	PULAU HARUKU	OMA
20	ARLLYN YANE HAUMAHU	P	PULAU HARUKU	OMA
21	AGUSTINUS PATTIKAWA	L	PULAU HARUKU	OMA
22	ABD KARIM ANGKOTASAN	L	PULAU HARUKU	PELAUW
23	HAFID SAHUBAWA	L	PULAU HARUKU	PELAUW
24	NURNADARA TALAOHU	P	PULAU HARUKU	PELAUW
25	NUR ALI SANGADJI	L	PULAU HARUKU	ROHOMONI
26	HUSEN LOUKAKY	L	PULAU HARUKU	ROHOMONI
27	SYARIF LATUCONSINA	L	PULAU HARUKU	ROHOMONI
28	RICHARD KAKISINA, S.Pd	L	PULAU HARUKU	SAMETH
29	SAMEL RIEUWPASSA	L	PULAU HARUKU	SAMETH
30	NELMA PAYER, S.Pd	P	PULAU HARUKU	SAMETH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KEL/DESA
1	2	3	4	5
31	MATHEOS AGUSTINUS PELAMONIA	L	PULAU HARUKU	WASSU
32	YUNITA TUNY	P	PULAU HARUKU	WASSU
33	JEMS RIRIHENA	L	PULAU HARUKU	WASSU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA

